

**KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI
PERDAGANGAN JASA *TOURISM AND TRAVEL*
RELATED SERVICES AKAN MENENTUKAN
POSISI INDONESIA MENJADI PEMENANG
(*THE WINNER*) ATAU PECUNDANG (*THE LOSER*)**



**Sinopsis
Disampaikan oleh:
Acep Hidayat
Widyaiswara Utama**

**Dalam rangka Orasi Ilmiah/Pidato Pengukuhan
Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama**

irektorat
dayaan

**Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Jakarta, 27 Juli 2006**

**KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI
PERDAGANGAN JASA *TOURISM AND TRAVEL
RELATED SERVICES* AKAN MENENTUKAN
POSISI INDONESIA MENJADI PEMENANG
(*THE WINNER*) ATAU PECUNDRAM (THE LOSER)**



**Sinopsis
Disampaikan oleh:
Acep Hidayat
Widyaiswara Utama**

**Dalam rangka Orasi Ilmiah/Pidato Pengukuhan
Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama**

**Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata
Jakarta, 27 Juli 2006**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah sinopsis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya berkat Rakhmat dan Hidayah Allah SWT. Sinopsis ini disusun sebagai kewajiban penulis untuk menyampaikan orasi ilmiah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per 66/M.PAN/6/2005, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2005 dan Nomor 17 tahun 2005.

Sinopsis ini disusun dari karya ilmiah yang sudah dibuat dan dibahas oleh tim pembahas dan akan diorasikan dalam waktu sekitar satu jam. Dengan selesainya sinopsis ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan pemberian data yang diperlukan. Semoga dukungan tersebut menjadi amal ibadah yang akan dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Harapan yang ada, mudah-mudahan orasi ilmiah ini merupakan setetes air ditelaga oasis yang merupakan kontribusi penyaji bagi kabilah yang berhenti karena kehausan. Atas segala kekurangan yang ada penyaji mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, Juli, 2006

**KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI
PERDAGANGAN JASA *TOURISM AND TRAVEL
RELATED SERVICES* AKAN MENENTUKAN
POSISI INDONESIA MENJADI PEMENANG (*THE
WINNER*) ATAU PECUNDANG (*THE LOSER*)**

Assalamualaikum Wr, Wb.

Yang terhormat:

Para pejabat eselon I, II, III dan IV dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan dari Lembaga Administrasi Negara serta instansi terkait lainnya;

Para Ketua Asosiasi Profesi; Rekan-rekan para widyaiswara dan para peneliti; Para Undangan serta hadirin sekalian yang saya hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan ke Khadirat Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua sehingga memungkinkan kita semua dapat hadir pada acara penyampaian Orasi Ilmiah ini. Orasi ini berjudul “**Kesiapan** Indonesia Menghadapi Perdagangan Jasa *Tourism and Travel Related Services* **Akan** Menentukan Posisi Indonesia **Menjadi Pemenang** (*The Winner*) atau **Pecundang** (*The Loser*)”.

Hadirin sekalian,

Perkenankan penyaji mengintisarkan apa yang sudah dibuat dalam Karya Tulis Ilmiah setebal 91 halaman, dalam enam bagian dengan tata urut sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA

Latar Belakang

Pada bulan April 1994, di Marrakesh, Maroko, ditanda tangani pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization (WTO)*¹ yang bermarkas besar (HQ) di Jenewa, Swiss. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia ini memakan waktu yang sangat panjang sekali, yakni 47 tahun sejak paska selesainya PD II (1947-1994).

WTO¹ ini merupakan jelmaan kepentingan *General Agreement on Trade in Tariffs and Trade* (GATT) yakni perdagangan barang yang sangat berkepentingan dengan hambatan perdagangan khususnya tarif bea masuk. Penulis tidak akan membahas aspek GATT, akan tetapi **memfokuskan** pada salah satu Annex dari beberapa *Annexes* yang ikut ditanda-tangani di Marrakesh, Maroko, yakni *General Agreement on Trade in Services*, khususnya *Tourism and Travel Related Services* (TTRS). Lokusnya pada *Offer and Request* yang tergambar dalam aturan main yang menyangkut moda pasokan (*modes of supply*), yakni: 1) *Cross border supply*; 2) *Consumption abroad*; 3) *Commercial Presence*; dan 4) *Presence of natural persons*. Dalam keempat moda pasokan tersebut akan terjadi persaingan yang menuntut kualitas sumber daya manusia yang profesional atau dikenal dengan istilah sekarang kompeten.

¹ Ada WTO lain yang lahir terlebih dahulu yakni World Tourism Organization yang bermarkas di Madrid, Spanyol. Dalam konteks penulisan ini yang dimaksud WTO adalah World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia). Kalau sesekali muncul World Tourism Organization akan ada penjelasan yang mengikutinya.

Dilihat dari kurun waktu yang ada (*time frame*) tahun 2020 sebagai tahun yang disepakati sebagai awal resmi diberlakukannya era perdagangan bebas, tinggal 14 tahun lagi dari saat ini tahun 2006. Bagaimana kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi waktu yang tersisa? Sejak ditanda tangannya (1994) kenyataan menunjukkan belum banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi atau dampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Hal ini berarti sejak tahun 1994 sampai dengan 2006 (12 tahun) belum dirasakan adanya upaya konkrit dalam menambah kesadaran, pengetahuan atau kesiapan teknis kepada para pemangku kepentingan di bidang *Tourism and Travel Related Services* (TTRS). Dalam kurun waktu 12 tahun belum banyak yang dilakukan sehingga sisa waktu yang tinggal 14 tahun lagi, merupakan waktu yang kritis untuk mempersiapkan segala sesuatu, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam menuju tahun 2020, aturan main yang diterapkan ialah dalam bentuk "*Offer and Request*". Indonesia belum banyak memanfaatkan peluang yang ada, malah sebaliknya invasi dari luar sulit dibendung, walaupun sub sektor tertentu belum di "*offer*" secara resmi. Pelanggaran (*violation*) dan kebocoran (*leakage*) terjadi di depan mata kita, akan tetapi tidak berdaya apa-apa, karena ketidak siapan instrumen yang ada secara integratif. "*Offer and Request* " memerlukan suatu strategi yang tepat dan untuk merumuskan strategi yang tepat tersebut diperlukan koordinasi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di sektor ini. Tentunya pihak pemerintah selaku pembuat kebijakan menjadi pemangku kepentingan yang berada di garis depan. Para

pemangku kepentingan lain mendukungnya dengan memberikan dukungan berupa aspirasi yang diinginkan dan hadir dalam rapat-rapat koordinasi secara konsisten.

BAGIAN KEDUA

Fokus/Tematik

Dalam konteks orasi ilmiah ini, penyaji memilih **fokus** penelitian pada kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan jasa *Tourism and Travel Related Services* atau penyaji sebut sebagai jasa pariwisata dan perjalanan terkait, yang akan menentukan posisi Indonesia apakah akan menjadi pemenang (*the winner*) atau pecundang (*the loser*). Penentuan tersebut merupakan suatu proses panjang yang dimulai sejak penandatanganan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 1994.

Masyarakat dunia telah terhentak dengan perdagangan barang (*goods*) yang menyangkut soal tarif bea masuk, subsidi dan hambatan non-tarif (*trade barriers*) lainnya karena dianggap bisa mengancam dan menyengsarakan kehidupan mereka. Sedangkan salah satu *annex* yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian utama, nampaknya kurang mendapat perhatian pada awal-awal perkembangannya, bahkan sampai saat sekarang banyak pejabat pemerintah dan pelaku bisnis serta masyarakat yang mempergunakan istilah GATT dan GATS serta AFTA dan AFAS sebagai hal yang sama. Belum ada penelitian dalam bidang *Tourism and Travel Related Services* ini yang menyoroti secara rinci, sebab yang ada baru merupakan ulasan secara umum yang dipandang dari aspek hukum

internasional/yuridis formal. Untuk itulah penyaji merasa terpanggil untuk menyoroti secara lebih teknis substantif mengenai jasa ini.

Organisasi Perdagangan Dunia ini telah memiliki aturan main (*the rules of the game*) baik untuk barang maupun untuk jasa, sehingga penting dipahami oleh *negotiator* semua negara anggota. Negara tetangga ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina) malah mengirimkan para pejabat yang menangani masalah GATT/GATS untuk mengikuti *training* di HQ PBB di New York.

Lokus

Penelitian ini dilakukan dengan memilih **lokus** yang merupakan salah satu aturan main (*rules of the games*) yang disebut "*Offer and Request*". Makna *Offer* merupakan komitmen suatu negara anggota yang diskedul (*tabling*) dalam bentuk matriks yang menyebutkan sektor atau sub sektor apa yang ditawarkan, apakah ada pembatasan akses pasar (*limitation on market access*), atau pembatasan perlakuan nasional (*limitation on national treatment*) dan apakah ada komitmen tambahan (*specific commitment*). Komitmen *Offer and Request* ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan nasib komoditas tersebut di masa mendatang sehingga kalau komitmen Indonesia tidak dipersiapkan secara matang, maka hal tersebut akan merugikan dunia bisnis bidang ini.

BAGIAN KETIGA

Konsep *General Agreement on Trade in Services*

General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan suatu persetujuan umum di bidang perdagangan jasa yang merupakan salah satu dari *Annexes* dari hasil akhir Putaran Uruguay (*Uruguay Round*), yang menghasilkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Indonesia telah meratifikasi WTO ini pada akhir tahun 1994, dengan diundangkannya Undang Undang NO.7/1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan demikian secara yuridis formal sudah mengikat Indonesia sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam mengaplikasikan GATS, ada 2 teori yang bisa dianut oleh Indonesia, yakni teori transformasi dan inkorporasi. Teori transformasi berarti sejak ikut menandatangani WTO, Indonesia sebagai negara anggota sudah terikat, tetapi warga negara dan badan usaha belum, sedangkan kalau sudah ada ratifikasi berarti negara dan seluruh bangsa Indonesia sudah terikat (Saefullah, 2002).

Dengan konsekuensi hukum itu, maka GATS sebagai suatu perjanjian internasional, melalui teori transformasi bisa berjalan seiring atau berjalan menghadang berbagai kepentingan nasional atau daerah dan bahkan badan usaha serta perseorangan. Kewajiban dan aturan pokok yang perlu dipahami adalah:

(1) Prinsip Non-Diskriminasi (*Most-Favoured Nation Clause*);

(2) Prinsip Integrasi Ekonomi (*Economic Integration Clause*);

(3) Prinsip Keterbukaan (*Transparancy*);

Komitmen Khusus (*Specific Commitments*) yang penting diketahui adalah mengenai:

1. Akses Pasar (*Market Access*); yaitu cara pemasokan (*mode of supply*) yang menyebutkan bahwa setiap anggota harus memberikan jasa dan pemasok jasa dari negara lain, perlakuan yang tidak berbeda dibandingkan dengan persyaratan, pembatasan dan kondisi yang disepakati dalam *schedule of commitment*. Ada 4 moda yang diterapkan, yakni: (1) *Cross Border Supply*; (2) *Consumption Abroad*; (3) *Commercial Presence*; (4) *Movement of Natural Persons*.

2. Perlakuan Nasional (*National Treatment*); yaitu bahwa setiap negara peserta harus memberikan perlakuan yang sama kepada jasa dan pemasok jasa dari negara lain dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa yang berasal dari negara setempat.

Setiap negara anggota sudah menandatangani kesepakatan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia tersebut, namun berbagai komentar dunia melalui pernyataan unjuk rasa, telah menunjukkan masih banyaknya kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dan non-ekonomi terhadap nasib bangsa dan negara dalam menghadapi era perdagangan bebas ini.

Pariwisata (*Tourism and Travel Related Services*) merupakan salah satu jasa yang dikompertisikan dalam era kesejagatan ini. Negara-negara maju (*developed countries*) yang tidak memiliki sumber daya alam, akan tetapi mempunyai sumber daya manusia berkualitas, dapat menjadikan perdagangan jasa sebagai incaran

utama dalam memperoleh keuntungan ekonomi termasuk aset pariwisata yang dimiliki daerah, akan menjadi sasaran utama para *foreign providers* yang bisa langsung merebut akses pasar. Supaya penjarahan intelektual tidak terjadi, dibutuhkan kesiapan SDM yang kompeten, regulasi yang antisipatif aturan, dan sinergisme seluruh kekuatan *stakeholder*.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada era kesejagatan sekarang tentunya berbeda dengan masa lalu pada saat sebelum diberlakukannya *General Agreement on Trade in Services* (GATS), yakni perdagangan jasa yang mencakup 11 (sebelas) bidang jasa dan satu jenis lain-lain, termasuk pariwisata sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Kesebelas bidang jasa tersebut adalah:

- 1) *Business (including professional and computer) services;*
- 2) *Communication services;*
- 3) *Construction and related engineering services;*
- 4) *Distribution services;*
- 5) *Educational services;*
- 6) *Environmental services;*
- 7) *Financial (insurance and banking) services;*
- 8) *Health-related and social services;*
- 9) *Tourism and travel-related services;* ✓
- 10) *Recreational, cultural and sporting services;* ✓
- 11) *Transport services;* dan
- 12) *Other services not elsewhere classified (n.e.c),* yakni jasa-jasa lainnya yang tidak termasuk dalam 11 sektor yang ada.

Dalam konteks era kesejagatan yang berdampak terhadap persaingan dunia, sebagai konsekuensi akan diberlakukannya era perdagangan bebas sesuai aturan main WTO, setiap negara anggota bersiap-siap melakukan antisipasi. Menghadapi era globalisasi setiap negara atau kelompok negara sudah menyiapkan strateginya masing-masing, dan salah satunya adalah menghimpun kekuatan dengan negara tetangga melalui kesepakatan atau asosiasi regional (*regional association*). Perlakuan khusus dalam konteks Asosiasi Regional diperbolehkan dalam rangka aturan main WTO ini, dengan mengacu kepada pasal-pasal yang ada.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada umumnya dan Perdagangan Jasa (GATS) pada khususnya akan kembali mendekatkan negara sedang berkembang seperti Indonesia kepada Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*) karena pada kenyataannya hubungan antar negara sudah tidak dibatasi jarak dan wilayah administrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Giddens (1990:64 dalam Burns, 1999:124) bahwa:


“Globalisation is...the intensification of world wide social relations which links distant localities in such a way that local happenings are shaped events occurring many miles away and ‘vice versa’”

Apa yang dikemukakan itu tepat sekali kalau dilihat dalam konteks paket wisata yang dijual oleh *tour operator* luar negeri yang bisa mengatur segala keperluan wisatawan dari mulai kebutuhan akomodasi, pertunjukan hiburan tradisional, dan kegiatan lainnya yang diatur dari kantor pusat yang jauhnya ribuan kilometer dari tempat kejadian, berkat teknologi komunikasi. Pendapat lain menyebutkan tentang makna globalisasi dari sisi

kepentingan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Hoogvelt dalam bahasa yang lebih dramatis bahwa: “*globalisation to day is essentially a social phenomenon that drives cross border economic integration to new level of intensity...*” (Hoogvelt, 1997:131 dalam Burns, 1999:124). Dari berbagai pendapat itu ada gejala penguasaan yang kuat terhadap yang lemah, ada ketergantungan negara yang ekonominya lemah kepada negara yang ekonominya kuat. Di bidang pariwisata terlihat jelas bagaimana Multi National Companies (MNC) merambah keberbagai bidang kehidupan dan usaha di Indonesia tanpa atau dengan disadari. Pola pengelolaan bisa melalui *Management Contract*, *Franchising* atau *Join-Venture*. Tumbuhnya MNC akan membawa implikasi tertentu dalam kemampuan negara dalam menjalankan pengawasannya sebagaimana dijelaskan oleh Mehmet (1995:130) bahwa “*The rise of MNCs has had an effect on a nation’s ability to control their private sectors businesses*”. Hal itu mengandung makna bahwa lalu-lintas keuangan, perpajakan, dan penggunaan bahan produksi tidak akan mendahulukan bahan dalam negeri tetapi mempergunakan bahan impor.

Untuk gambaran yang lebih jelas, penyaji menyajikan kerangka pikir sbb:

Gambar 1
Kerangka Pikir



Hadirin sekalian yang terhormat,

Untuk validitas dan kredibilitas hasil penelitian ini, penyaji beranjak ke bagian berikut:

BAGIAN KEEMPAT


Metodologi

a. Disain Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena sifat dari penelitian ini ialah banyak mencari dan menggali masukan dari informan pangkal di lapangan. Dari hasil masukan informan pangkal diperoleh saran dan petunjuk tentang informan lain yang akan memberikan masukan lain yang mungkin tidak tergalai dari informan awal.

Maxwell menyebut disain penelitian seperti ini sebagai *interactive model*, atau model interaktif, yang tidak mempunyai struktur yang pasti, dan bagaimanapun juga merupakan struktur yang saling terkait dan fleksibel. Sebagaimana dikemukakan oleh Geertz (1976:235; dalam Maxwell 1996:4) bahwa: “*Design in a qualitative research is an iterative process that involves ‘tacking’ back and forth between the different components of the design, assessing the implication of purposes, theory, research questions, methods,...*”. Disain dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengulangan (*iterative process*) yang melibatkan interaksi bolak balik antara beberapa komponen disain yang berbeda, dalam rangka menilai implikasi dari: *maksud, teori, pertanyaan penelitian, metode, dan keabsahan* saling mempengaruhi satu sama lain. Perbedaannya komponen yang disebut oleh Geertz sebagai komponen *theory* oleh Maxwell

disebut sebagai *conceptual context*. Model interaktif yang disebutkan oleh Maxwell diperlihatkan dalam gambar skematik berikut:



Kelima komponen penelitian itu merupakan komponen yang biasa ditemukan dalam diskusi-diskusi lain tentang disain penelitian, apa yang inovatif adalah adanya *hubungan antar komponen* tersebut (Maxwell, 1996:5). Model ini menghubungkan lima komponen, yakni: (1) Maksud (*Purpose*); (2) Konsep atau Teori (*Conceptual Context*); (3) Pertanyaan Penelitian (*Research Questions*); (4) Metode (*Methods*); (5) Keabsahan (*Validity*).

Instrumen penelitian ini ialah peneliti sendiri sehingga pendekatan yang terbaik untuk memperoleh data adalah dengan langsung meminta masukan dari para informan yang berperan dalam penanganan masalah yang penyaji teliti. Penelitian ini mempergunakan pendekatan

kualitatif karena penyaji ingin mencari berbagai jawaban dari pihak “*interviewee*” baik dari kalangan birokrat maupun dari kalangan dunia usaha. Dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul berupa deskripsi, uraian, atau ungkapan lisan perlu ditangkap makna sebenarnya dan terminal akhir ialah “*verstehen*” (Spranger dalam Ndraha, 2002:898).

b. Kategori, Properti dan Atribut Sebagai Pedoman Wawancara.

Untuk memperoleh data, dari kategori penyaji mencari properti dan atribut atau nilai dan berdasarkan atribut atau nilai itulah penyaji mengejar informan awal dan informan lainnya dalam wawancara bebas, tidak terstruktur melalui pertanyaan terbuka, yang mengharapkan penjelasan luas dari informan. Dengan butir-butir yang ada, peneliti mencoba mengarahkan pertanyaan wawancara yang diharapkan dapat dijawab oleh para informan sesuai butir tersebut. Dari setiap atribut atau nilai yang dikemukakan oleh informan hampir semuanya dapat dikumpulkan oleh penyaji. Secara tidak langsung dari berbagai informan ada pernyataan yang bersifat saling mendukung dan ada yang bersifat antagonistik. Data yang saling mendukung, dikumpulkan dan yang bersifat saling bertentangan, ditanyakan kepada informan lain atau sumber lain, sehingga bisa diketahui perbedaan persepsi tersebut (lebih objektif).

Untuk pedoman atau lingkup wawancara, dibuat sebuah tabel sebagai pegangan, seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Lingkup Wawancara Penelitian
 (Diambil dari judul sebagai pedoman)

NO.	KATEGORI	PROPERTI	ATRIBUT
1.	Kesiapan Indonesia	Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Nasional Regional Lokal Pemerintah Swasta Masyarakat
2.	Perdagangan Jasa <i>Tourism and Travel Related Services</i>	Bisnis Pariwisata Dampak	Bertahap Sosialisasi Peristilaha Materi Non Materi
3.	Pemenang <i>(The Winner)</i> atau Pecundang <i>(The Loser)</i>	Harapan	Jangka Panjang Jangka Pendek

Sumber: Hasil olah penulis

c. Sumber Data

Sebagai sumber data, penyaji beranjak dari upaya menentukan dan memilih informan awal, yang dianggap bisa menjadi kontributor utama dalam penelitian kualitatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ndraha (2002:116) bahwa kalau informan awal sudah bisa memberikan data yang cukup membawa peneliti ke terminal penelitian dan memperoleh *uniqueness*, maka cukup satu nara sumber saja, kalau belum cukup perlu dicari nara sumber lain atau digulirkan.

Pemilihan informan pangkal dengan kriteria tambahan dari 3 butir pokok sebelumnya:

(1).Memiliki wawasan luas tentang GATS;

- (2). Memiliki pengetahuan tentang kepariwisataan;
- (3). Senang memberikan masukan;
- (4). Percaya diri;
- (5). Terbuka;
- (6). Jujur;
- (7). Tepat waktu pada janji;
- (8). Senang bertukar pikiran; dan
- (9). Tidak ragu dalam mengemukakan pendapatnya.

d. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah penyaji sendiri dengan mempergunakan metode wawancara mendalam (*indept interview*) dan pengamatan langsung. Dalam melakukan wawancara kepada informan, disiapkan sejumlah pertanyaan terbuka yang menyangkut:

- (1) Seberapa jauh informan memahami tentang pemberlakuan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada umumnya dan GATS pada khususnya., serta apa tanggapannya tentang kesiapan Indonesia dalam menyikapi hal tersebut;
- (2) Adakah perubahan sikap dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyiapan materi untuk keperluan sidang-sidang negosiasi;
- (3) Dengan diberlakukannya (GATS) apakah sudah ada pemahaman yang merata tentang GATS tersebut dan apakah ada kekhawatiran terhadap dampak pemberlakuan tersebut;
- (4) Seberapa jauh sudah dilakukan antisipasi dan langkah konkrit apa yang dilakukan instansi pembina dalam menyikapi perlunya kualitas sumber daya manusia yang kompeten agar bisa bersaing lebih kompetitif.

Garis besar pertanyaan itu bersifat terbuka dan fleksibel tergantung kepada siapa informan yang dihadapi, latar belakang penguasaan substansinya, dan perhatian mereka terhadap masalah penelitian ini.

e. Metode Dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tidak terstruktur yang merupakan metode pengumpulan data yang dianggap cukup tepat dalam konteks penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif dengan observasi partisipatif dan wawancara mendalam, keserasian hubungan antara pewawancara dan informan sangat penting.

Wawancara ini dilakukan secara *indoor* dan dalam suasana *relaxed* serta *intimate*. Wawancara direkam dalam *tape-recorder*, dan disamping itu, pewawancara membuat catatan penting dalam bentuk *field-notes*. Data dari *tape-recorder*, dipindah dalam bentuk tulisan. Dari lapangan terkumpul data dalam berbagai bentuk dokumen, seperti: catatan lapangan (*field-notes*), dokumen resmi, hasil berbagai sidang negara anggota, dan laporan khusus yang kesemuanya merupakan data penting. Hasil rekaman dari mulai informan awal sampai dengan informan terakhir, oleh pewawancara dipilah-pilah dan terus dikelompokkan ke dalam kategori, properti dan atribut sebagai bahan analisis berikutnya.


f. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis data kualitatif bisa dilakukan pada saat bersamaan dengan pengumpulan data (*data collecting*). Pada dasarnya menurut Miles dan Hubermann (1984) pendekatan kualitatif mengenal 3

jalur kegiatan yang bersamaan, yakni: reduksi data tampilan atau penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Gambar. 3 menggambarkan terjadinya interaksi antar komponen:

Gambar 3
Interaksi Antar Komponen



Sumber: diolah dari Miles & Huberman, 1984

Sesudah semua data lapangan terkumpul dan tercatat dalam *field notes*, maka dilakukan reduksi data, yakni pemilihan data, menyederhanakan dan memfokuskan data, melakukan ringkasan data dan mentransformasi data mentah (*raw data*). Makna reduksi data menurut Abdullah (2000) dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara, catatan pengamatan atau dokumen yang akan dianalisis, kemudian membuat catatan atas data tersebut, ringkasan dan dibuat pengelompokkan data (*clustering*). Tampilan data akan berupa teks naratif, kutipan, matriks, grafik, dan bagan. Kesimpulan akhir dilakukan pada saat pengumpulan data berakhir.

Data yang terkumpul dari para informan dipilah ke dalam beberapa kelompok, yakni:

- 1) Data yang bersifat emosional, dikesampingkan, sedangkan yang menunjang pernyataan yang dikemukakan informan diambil;

- 2) Data yang tidak terkait erat dikesampingkan;
- 3) Data yang diperkirakan kurang diyakini sendiri oleh informan dikesampingkan, dapat menjadi bandingan pada saat diperlukan.

Sesudah dibandingkan dengan *field notes* yang dimiliki, data yang sudah direduksi ternyata tidak jauh berbeda dan data tersebut langsung penyaji olah untuk disimpulkan.

g. Lokasi Penelitian

Sepenuhnya dilakukan di Jakarta, meliputi:

- (1) Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata;
- (2) Diparda DKI Jakarta;
- (3) Industri pariwisata.

h. Waktu Dan Lamanya Penelitian

Penelitian berlangsung sekitar 3 bulan. Penyaji menganggap lama waktu tersebut cukup karena secara informal, sejak tercantumnya keharusan widyaiswara utama menyampaikan orasi ilmiah, bahan sudah didata.

BAGIAN KELIMA

Analisis Dan Interpretasi Data

1. Implementasi *General Agreement on Trade in Services* a. *Tourism and Travel Related Services*.

Pariwisata dalam istilah GATS disebut sebagai *Tourism and Travel Related Services* yang berarti cakupannya lebih luas dari pengertian pariwisata yang ada dalam UU No.9/1990 Tentang Kepariwisataan. Dalam istilah GATS, jasa ini mencakup “usaha transportasi wisatawan” yang di Indonesia termasuk jenis usaha perhubungan termasuk pengaturan trayeknya. Pemberlakuan perdagangan jasa ini sudah dimulai secara

bertahap saat negara anggota diminta menyampaikan *schedule of commitment*. Ada anggapan dari sebagian *stakeholder* bahwa era perdagangan jasa ini baru dimulai tahun 2020, sehingga dianggap masih jauh. Lima sub sektor pariwisata sudah ditawarkan untuk lingkup ASEAN. Dengan demikian, kapanpun ke lima sub sektor pariwisata tersebut sudah bisa diakses oleh *provider* asing. Pemberlakuan GATS, sejak diratifikasinya WTO dengan UU No.7/1994, sudah mengikat seluruh warga negara dan seluruh wilayah NKRI, yang diistilahkan sebagai "*consent to be bound by the treaty* (Saefullah, 2002). Seyogyanya seluruh daerah otonom yang memiliki potensi wisata menyikapi hal itu dengan positif, dalam arti kata mempersiapkan diri dan utamanya kebijakan budpar yang perlu mencantumkan upaya untuk mengantisipasi berlakunya era perdagangan bebas, khususnya perdagangan jasa (GATS). Akibat tidak tercantumnya konsep kebijakan yang antisipatif terhadap GATS, maka dalam program-programnya juga tidak muncul kegiatan yang bernuansa menyongsong era globalisasi, seperti:

- (1) Sosialisasi GATS di kalangan pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif dan dunia usaha;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang aturan main GATS, khususnya TTRS;

Penyiapan peraturan berupa PP/Perpres ataupun Perda di tingkat Propinsi, sebagaimana halnya di DKI Jakarta, yang sudah berusaha memuat berbagai istilah teknis operasional. Sebagaimana diketahui, era otonomi yang sedang dipraktekkan sekarang adalah beiringan dengan pemberlakuan perdagangan bebas, khususnya perdagangan jasa (GATS), walaupun berjalan bertahap,

sampai dengan hari H nya (2020). Secara bertahap akan diberlakukan AFAS, kemudian APEC yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kepentingan nasional, regional/lokal, termasuk kepentingan mensejahterakan masyarakat. Sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya roda pembangunan dan pencapaian sasaran, seyogyanya GATS diantisipasi secara baik dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakannya agar bisa mempengaruhi sikap *stakeholder* yang lain.

b. Strategi *Offer and Request*.

Dalam kasus mempersiapkan materi *offer and request* sebagai lokus penelitian, penyaji mewawancarai para informan tentang apakah mereka sudah memahami tentang era perdagangan bebas, khususnya GATS dengan seluruh aturan mainnya, termasuk dampak yang akan dialami dan dirasakan. Ternyata GATS, oleh sebagian informan kurang dipahami, begitu pula masalah aturan main serta dampaknya belum secara jelas dipahaminya, padahal mereka merupakan pemangku kepentingan yang terkait. Apa yang diketahui tentang perdagangan bebas dan GATS ialah berlakunya masih lama yakni tahun 2020. Pernah didengar tentang AFTA dan APEC tetapi sama sekali kurang memperhatikan apa maknanya dalam kegiatan kepariwisataan, terlebih lagi pengaruhnya terhadap kegiatan pariwisata. Dengan keterusterangan ini, diperlukan suatu terobosan dalam sosialisasi masalah GATS pada umumnya, dan TTRS pada khususnya, sebab dampaknya akan fatal terhadap generasi mendatang.

Terungkap kepermukaan bahwa para pebisnis pariwisata jarang memperoleh penyuluhan mengenai

GATS/TTRS. Pemahaman GATS/TTRS dikalangan tingkat bawah (*grass-roots*) dan sebagian besar *stakeholder* pariwisata masih lemah mengingat minimnya sosialisasi yang ditujukan secara merata kepada para *stakeholders*. Tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan “*awareness*” terhadap aturan main GATS, harus ada upaya terus menerus untuk mensosialisasikan kepada *stakeholder*. Profesionalisme sumber daya manusia dalam era perdagangan jasa ini akan sangat menentukan nasib suatu bangsa/masyarakat di suatu negara, propinsi atau kabupaten/kota

Sejak ditandatanganinya WTO pada bulan April 1994 oleh semua negara anggota, maka istilah *one global household/borderless nations* merupakan ungkapan sehari-hari di kalangan birokrasi, akademisi, dunia usaha ataupun di kalangan masyarakat awam, tanpa banyak mengetahui makna sebenarnya, dampak langsungnya, serta persiapan apa yang harus dilakukan.

Aturan yang ada menunjukkan bahwa dalam kesempatan perundingan resmi, setiap pejabat perunding (*formal negotiator*) diharapkan mampu menguasai semua peristilahan dan aturan mainnya. Kalau tidak demikian maka misi yang diemban akan gagal dan hasilnya akan merugikan kepentingan daerah secara khusus dan kepentingan nasional secara umum.

Tampaknya GATS, khususnya TTRS kurang memperoleh perhatian. Pertanyaan berbagai hal yang menyangkut masa depan sektor pariwisata dalam pelaksanaan WTO dan GATS secara khusus, dan lebih spesifik mengenai TTRS, hanya diartikan sebagai suatu proses perdagangan dunia yang mau tidak mau harus diterima oleh semua negara anggotanya termasuk

Indonesia. Adapun apa dan bagaimana konsekuensi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sama sekali belum disadari secara baik dan merata. Terungkap dari para informan bahwa perdagangan bebas itu merupakan suatu proses yang berjalan seiring dengan waktu dan memang akan ada pengaruh tertentu tetapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kenyataan itu dikarenakan:

- 1) Sebagian informan belum memahami secara mendalam apa dan bagaimana sebenarnya makna aturan main (*rules and regulations*) yang mengikat dari GATS.
- 2) Sebagian informan memahami apa dampak yang akan terjadi secara umum, akan tetapi dampak secara individual tidak terlalu dikhawatirkan;
- 3) Sebagian informan bersikap "*laissez faire*" karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan sektor lain;
- 4) Sebagian informan menganggap bahwa tahun 2020 sebagai awal pemberlakuan perdagangan bebas secara penuh, jangka waktunya masih lama (14 tahun) sehingga belum merasa terburu-buru untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Usaha yang perlu dilakukan harus menyentuh persoalan utama yakni kesiapan SDM dalam berbagai strata dan golongan di jajaran birokrasi dan pengusaha pariwisata secara rutin dan kalau perlu diadakan "*crash-program*". Strategi tepat yang diharapkan guna mencapai tujuan dan sasaran, bila tidak diantisipasi adanya pengaruh eksternal bisa mengakibatkan tujuan dan sasaran tersebut hanya merupakan impian saja (*day dreaming*). Hal tersebut disebabkan oleh kewenangan pemerintah/pemerintah daerah dibatasi peraturan atau

aturan main GATS yang mengikat. Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Burns (1999:126) yang menyebutkan bahwa “*World Trade Organization actually weakened the power of governments to set standards and control of their own economies*”.

Kesepakatan Umum GATS yang menyebutkan pariwisata dengan istilah TTRS merinci jenis jasa ini ke dalam 11 kelompok jasa dan 1 kelompok *others*, sehingga semuanya menjadi 12 jenis jasa. Nomenklatur dengan berbagai aturannya belum dipahami dengan jelas. Pengetahuan dan kesadaran tentang dampak perdagangan bebas tersebut hanya diketahui terbatas dikalangan Pengurus Asosiasi, dan beberapa pengusaha tertentu saja. Begitu pula dikalangan birokrasi pemerintahan belum secara merata tersosialisasi.

Perdagangan Jasa, khususnya TTRS dikalangan para *stakeholder* belum tersosialisasikan dengan merata, pada hal pemberlakuannya secara bertahap akan dimulai di tingkat ASEAN sekitar tahun 2007/2008 melalui AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*), kemudian lingkup APEC pada tahun 2010 dan tingkat dunia pada tahun 2020. Negara-negara maju menyadari betul bahwa di abad XXI ini, peranan sektor jasa akan menonjol, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang bisa mengakses informasi tanpa kendala waktu dan tempat, sekaligus melakukan transaksi jarak jauh (*tele-transaction*). Secara sinergik, seluruh *stakeholders* yang dimotori pemerintah/pemda, serta asosiasi profesi, dalam melihat situasi pemahaman yang belum merata tentang TTRS, seyogyanya melakukan *breakthrough* peningkatan kualitas pemahaman para anggotanya agar lebih siap.

Lingkup negara dan khususnya Ibu Kota Negara

serta kota-kota lainnya bisa didatangi atau diakses oleh *provider* asing yang akan melakukan kegiatan bisnis dari mulai membuka kantor cabang, berinvestasi sampai kepada menempatkan tenaga kerja asing di lingkup kota-kota tersebut. Produk hukum dari mulai UU/PP dan Perpres tentang semua legalitas perusahaan harus sudah diantisipasi. Kemampuan negosiasi para pejabat di tingkat pusat dikembangkan dan sehingga bisa mengimbangi *negotiator* dari negara lain. Hasil negosiasi menjadi acuan di tingkat daerah. Dalam otonomi sekarang ini, semua urusan kepariwisataan sudah sebagian besar diserahkan ke daerah, maka para *negotiator* di tingkat daerah yang akan melayani pihak asing dalam perundingan resmi di tingkat kabupaten/kota perlu dipersiapkan dari kemampuan bahasa dan substansi TTRS. Sangat ideal apabila aparat Dinas yang menanganinya sekaligus memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi. Hal itu dianggap penting karena kemampuan SDM akan mampu melindungi aset pariwisata dan kepentingan *stakeholder* secara utuh. Proteksi secara terang-terangan tidak diperbolehkan karena bersifat diskriminatif, tetapi secara jeli harus dicari *loop-holes* untuk melakukan keberpihakan kepada kepentingan bangsa atau masyarakat.

2. Padanan Nomenklatur TTRS dengan Produk Hukum di Indonesia.

Dalam aturan main GATS, setiap sub sektor, dan nomenklatur kodenya sudah tetap dan rincian dari jenis usaha juga sudah ditentukan. Jadi setiap negara anggota mempergunakan acuan yang sama kalau duduk di meja perundingan (*negotiating table*). Untuk memperjelas apa

yang merupakan aset pariwisata Indonesia atau dalam latar terbatas DKI Jakarta dan bagaimana relevansinya dengan kemungkinan jenis usaha tersebut diakses oleh *provider* asing, secara rinci satu persatu nomenklatur dari TTRS terlampir dan membandingkannya dengan jenis usaha pariwisata sesuai dengan nomenklatur dalam UU No.9/1990 Ttg Kepariwisataaan dan Perda No.10/2004 DKI Ttg Kepariwisataaan. Hal ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para pebisnis pariwisata di Indonesia pada umumnya dan pebisnis di DKI Jakarta pada khususnya, untuk mewaspadaai bahwa jenis usaha tersebut bisa diakses/direbut oleh *provider* asing, sedangkan bagi para pejabat di sektor publik dan anggota legislatif, sebagai petunjuk untuk mewaspadaai dalam negosiasi resmi atau dalam kesempatan memberikan perijinan bagi investasi asing. Dalam mencari padanan antara istilah yang ada dalam GATS dengan istilah dalam Perda tidak perlu dilihat secara kata per kata tetapi dilihat dari lingkup operasionalnya. Kesulitan utama dalam mencari padanan dalam GATS dengan UU dan Perda adalah menyangkut istilah induk tentang bisnis dan pengertian *pariwisata*. Dalam GATS istilah TTRS ternyata cakupannya berbeda jauh dengan pengertian pariwisata UU/Perda karena di dalam TTRS terkait pelayanan perjalanan. Jadi hal ini tidak saja menyangkut lingkup Daerah Otonom, akan tetapi merupakan masalah nasional yang perundangannya perlu disesuaikan dengan aturan GATS.

Bagi pejabat daerah yang melakukan perundingan dalam meja negosiasi atau memberikan informasi dalam kaitannya investasi kepada pemodal asing, peristilahan tersebut sudah harus dipahami secara baik. Sebagaimana diutarakan pada bab awal bahwa di sub-sektor TTRS,

sesuai *schedule of commitment* di GATS, Indonesia men-
table atau *offer* 3 bidang, yakni:

- 1) *Hotel* (CPC 6411);
- 2) *Travel agent and tour operator* (TA/TO CPC 74710);
- 3) *Tourist Resort*;

Untuk tingkat ASEAN dalam perdagangan jasa sesuai AFAS, pemberlakuan waktunya kapan akan dimulai belum ada ketegasan. Singapura kemauannya supaya segera, kalau bisa segera sesudah AFTA (2003). *Tourism consultancy* merupakan salah satu bidang usaha yang diincar dan diminati oleh orang Singapura, terutama dalam *interior design* dan *hotel architectural design*. Istilah ini belum secara khusus diatur dalam Perda, walaupun sudah banyak kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh *provider* asing (Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Kanada serta dari beberapa negara Eropa lainnya), tetapi lepas dari pengamatan pemerintah daerah. Suatu hal yang patut disayangkan karena banyak merugikan apabila dilihat dari kepentingan daerah, diantaranya PAD, dan pengembangan SDM di daerah.

Dalam setiap sidang, setiap negara anggota secara bertahap menyampaikan komitmennya, sejak dari komitmen awal (*initial commitment*) sampai dengan terselenggaranya Sidang Umum. Sidang multilateral dan bilateral selalu diadakan secara terjadwal.

Untuk mengikuti perundingan GATS, agar mencapai hasil yang optimal, setiap *official negotiator* dari pusat/daerah perlu menguasai substansi sektoral, berbagai istilah dasar (*natural persons, juridical persons, mode of supplies*) dan utamanya aturan main GATS. Format penawaran dan permintaan sudah baku dan

tinggal mengisi kemajuan *offer* dan *request* atau *schedule of commitment* yang dicantumkan (*tabling*).

Hadirin yang terhormat, perkenankan penyaji secara deduktif menyoroti khusus DKI Jakarta.


Khusus DKI, terungkap tentang “Sejauhmana kepentingan Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi urusan negosiasi dan penguasaan aturan main GATS, dalam konteks TTRS? Bukankah itu menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagai negara anggota? Daerah cukup melaksanakan apa yang diputuskan dalam perundingan, hasilnya mengikat negara dan diberlakukan dalam NKRI. Tidak demikian, karena daerah yang potensial dan memiliki banyak aset wisata, belum tentu bisa terpikirkan oleh Pemerintah atau para *negotiator*. Hal penguasaan tersebut perlu diantisipasi karena dalam era otonomi yang membuka seluas-luasnya aspirasi daerah dalam memanfaatkan secara optimal sektor jasa TTRS, berbagai kepentingan daerah harus tersalurkan dalam meja perundingan. Antisipasi lainnya adalah dalam rangka mengundang pemodal dari luar negeri, penguasaan aturan main GATS tersebut diperlukan sehingga tidak akan terjadi suatu kesalah pahaman dalam memberikan ekspose serta menjawab berbagai pertanyaan dan menjelaskan transparansi Perda yang berlaku di DKI Jakarta, termasuk berbagai istilah yang menyangkut GATS dengan padanan dalam Peraturan Daerah.

Dalam menggali informasi tentang bagaimana persepsi para *stakeholder* pariwisata dalam pemberlakuan GATS dan kesiapan dunia usaha di DKI Jakarta, sebagian besar informan menyatakan awam dan sangat samar-samar terhadap apa yang akan terjadi dan

bagaimana menyikapinya. Bila pada tingkat pengambil keputusan di DKI Jakarta tidak berkomitmen untuk melakukan pelatihan bagi SDM, akibatnya bisa mempengaruhi tujuan dan sasaran yang ada.


Semua usaha dalam TTRS diakses oleh *foreign providers*. Semua jenis usaha mulai dari hotel, restoran, bar, karaoke, dan semua objek/daya tarik wisata rentan terhadap investasi asing dan penggunaan tenaga kerjanya. GATS menentukan *mode of supplies* dalam 4 cara, yakni: 1) *Cross Border Supply*: Dalam sistem perdagangan tradisional dikenal dengan sistem ekspor impor barang dan jasa. Dalam aturan main GATS, mekanismenya sama saja. Dalam bidang pariwisata ialah paket wisata yang diberikan oleh pemasok dari negara A ke negara B, sebagaimana tercantum dalam gambar 4 berikut:

Gambar 4 ✓



2) *Consumption Abroad*; pasokan jasa oleh pemasok jasa dari suatu negara anggota B yang diberikan kepada seorang pemakai jasa dari negara anggota A yang sedang berada di negara B tersebut. Dalam hal ini pemasok jasa

dari negara A tidak berada di negara anggota B. Contoh adalah pemberian pelayanan makan minum wisatawan dari Inggris yang sedang berada di Jakarta sebagaimana terlihat dalam gambar 5 berikut:




Sumber: Penyaji (diolah dari GATS)

Pemasok Jasa dari negara A tidak hadir di negara B, sedangkan pasokan jasa di negara B kepada konsumen bisa dilakukan oleh pemasok jasa lain.

3) *Commercial Presence*: pasokan jasa oleh pemasok jasa dari negara A yang diberikan pada konsumen yang berada di negara B. Ada penekanan *commercially present* dalam cara ini yang artinya bahwa pemasok jasa dari negara A memiliki cabang di negara B. Investasinya bisa dalam bentuk *joint venture* atau seluruhnya modal

asing. Kepemilikan saham dalam bentuk patungan mengikuti aturan yang tercantum dalam *schedule of commitment* seperti, sebuah *Tour Operator* dari Jepang membuka Kantor Cabang di Jakarta yang akan menangani semua urusan pelayanan paket perjalanan para wisatawan dari luar ke Jakarta (*in-bound tour*) atau sebaliknya dari Jakarta ke luar negeri (*out-bound tour*). Pergerakan pelayanan terlihat seperti gambar 6 berikut:



Sumber: Penyaji (diolah dari GATS)


Peran Kantor Cabang di Jakarta sangat berperan dalam menangani semua pelayanan jasa pariwisata *in-bound tourists* dan *out-bound tours*. Gejala persaingan yang harus diantisipasi oleh pemasok jasa pariwisata di

Jakarta. Dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, pasar dalam negeri akan direbut oleh pemasok jasa dari luar, melalui Kantor Cabangnya.

4) *Present of Natural Persons*: Pasokan jasa oleh pemasok jasa dari negara anggota A yang diberikan kepada konsumen jasa di negara anggota B dengan cara kehadiran secara fisik, pegawai dari pemasok jasa yang membuka Cabang di negara B. Contoh: *expatriates* yang bekerja di Jakarta dalam bidang perhotelan. Mereka bekerja di Jakarta karena ada “*management contract*”. Kehadiran tenaga asing itu bisa karena melamar langsung secara individual kepada pemilik hotel, mereka disebut sebagai *independent expert*. Contoh dalam gambar 7:

Gambar 7

(Mode 4, Presence of Natural Persons)



Sumber: Penyaji (diolah dari GATS)

Cara ke empat ini merupakan gambaran kebebasan setiap orang untuk bekerja di negara lain kalau memang memiliki suatu keahlian (*professional workers*) yang diberlakukan pada tahun 2020. Sesuai kesepakatan ASEAN, sebelum tahun 2020, di tingkat Regional ASEAN, dalam waktu dekat ini bisa diberlakukan lebih cepat. Banyak jabatan tingkat managerial, penyelia bahkan tingkat pelaksana di pegang oleh pendatang asing dari berbagai negara ASEAN. Bisa saja, di suatu hotel di Jakarta, ditemukan *receptionist* nya adalah orang Philipina, Thailand, atau Vietnam. Manajer keuangannya dari Singapura dan juru masaknya dari Thailand. Gambaran *free-people movement* akan terjadi cepat atau lambat. *Stakeholder* pariwisata di Jakarta menyadarinya atau tidak, siap atau tidak, semuanya merupakan suatu konsekuensi globalisasi. Masa lalu kalau tenaga asing bekerja di Indonesia dibatasi pada tingkat manajer saja dan jabatan ahli serta harus membayar US \$ 150.⁰⁰ tiap bulan. Dengan berlakunya AFAS mereka tidak perlu membayar lagi. Globalisasi yang disebut sebagai Imperialisme Abad 21 (Petras and Veltmeyer, 2002) diungkapkan sebagai topeng yang dikenakan oleh para imperialis di abad ini. Dengan perkataan lain globalisasi hanyalah merupakan pemanis kata saja untuk secara halus melakukan imperialisme². Hal tersebut mengingatkan kepada teori ketergantungan (*dependency theory*) dari Hoogvelt (1982:165, dalam Burns 1999:157) yang mencari "*the roots of backwardness*".

Kualitas SDM merupakan faktor yang sangat menentukan di era persaingan, khususnya dalam dunia usaha bidang TTRS.

² Resensi dalam harian Republika, 22 Desember 2002.

Potensi sumber daya pariwisata sangat rentan terhadap kemajuan teknologi informasi, karena pemanfaatan aset wisata bisa diakses, dipasarkan dari jarak jauh oleh orang lain untuk kepentingan mereka, *reservation system* akan mengurangi ruang gerak usaha biro perjalanan. Kunci semua persoalan itu bermuara pada ketidak mampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan melindungi serta menjaga (*safeguarding*) aset wisata. DKI Jakarta, yang memang cukup potensial perlu mewaspadaai hal itu. Hal inilah yang disebut sebagai *legalized intellectual looting* (penjarahan tingkat tinggi yang diakui secara resmi).

Dalam *schedule of commitment* yang sudah dibakukan, terdapat beberapa istilah yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menyikapi komitmen dari negara lain dan menyiapkan komitmen sesuai yang diminta negara lain. Istilah ini sangat penting untuk diketahui para pejabat dan pebisnis pariwisata. Istilah tersebut adalah:

- 1) *None*; berarti terbuka penuh tanpa pembatasan (*no limitation*).
- 2) *With limitation*; berarti terbuka tetapi dengan pembatasan tertentu.
- 3) *Unbound*; berarti tidak ada komitmen karena adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar (*market access*) atau perlakuan nasional (*national treatment*).
- 4) *No commitment is technically possible*; berarti tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.
- 5) *Horizontal measures*; berarti pengaturan di tempat lain yang setingkat.

Perkembangan Jakarta sebagai kota jasa, dan menjadi destinasi wisata belanja sangat menarik para pemodal dari berbagai negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Taiwan³. Dalam perundingan resmi bilateral Indonesia dengan Singapura terdapat *request*, apakah “*retail business*” termasuk membuka toko dan gerai di Bandar Udara, sudah dibuka oleh Indonesia. Kalau *request* atau permintaan dari Singapura ini dijawab belum dibuka, maka persoalannya beres, dipersilahkan menunggu perkembangan lebih lanjut. Jawaban pada saat tersebut adalah “*not yet opened until further notice*”. Lebih mendalam maknanya adalah apabila sudah dinyatakan *dibuka* maka banyak para pedagang bisnis eceran dari Singapura akan mengakses langsung bisnis eceran ini, termasuk pembukaan toko dan *factory outlet* serta *souvenir shop* di berbagai Bandara termasuk Jakarta sebagai *Air-Gateway*. Hal semacam ini tentunya perlu disadari oleh para *stakeholder* pariwisata di Jakarta. Apa yang terjadi di Kota Batam sekarang adalah contoh nyata dari suatu perambahan (*looting*) resmi sebagai konsekuensi kerjasama bilateral. Orang Singapura menjadi *commuters*, yang tidak menunggu pembeli datang ke Singapura yang dirasakan akhir-akhir ini menurun tetapi pebisnis eceran ini memasang jangkar di tempat. Dengan perkataan lain ‘*hit the market*’.

Pengalaman empirik inilah yang harus disikapi oleh para pengusaha di Jakarta khususnya dan semua para pengambil keputusan di tingkat birokrasi pada umumnya. Peningkatan profesionalisme SDM di sektor pariwisata jangan sampai menunggu saat terakhir.

³ Hasil wawancara Mei 2006.

Retail business bagi pengusaha Singapura golongan menengah ke bawah adalah keakhliannya yang utama. Kepopuleran Singapura sebagai surga dunia “*shoppers*” sudah mengalami pergeseran dengan munculnya berbagai pesaing baru⁴ (Ketua Asosiasi Bisnis Eceran, Jakarta 2006). Pesaing baru seperti Batam, Jakarta. Kenyataan menunjukkan bahwa Jakarta sudah dipasarkan sebagai destinasi wisata belanja oleh biro perjalanan di dalam negeri, sebagai paket wisata dengan atraksi Mangga Dua, Pasar Baru, Kelapa Gading dan atraksi lainnya.

Bergesernya pasar seperti ini sudah dibaca oleh pebisnis Singapura dan negara tetangga lainnya, sehingga strategi yang diambil adalah mendekati potensi pasar. Dalam era persaingan dunia, khususnya perdagangan jasa, *provider* dari Singapura akan mendekati potensi pasar dan merebut “*retail business*” sebagai lahan usaha yang *profitable*. Suatu kajian yang menarik sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi era perdagangan bebas, khususnya perdagangan TTRS.

Sejak 1994, ketika dimulai “*initial commitment*” setiap negara anggota, sudah ditawarkan di GATS 3 bidang pariwisata yang setiap saat bisa diperluas baik sektor atau sub-sektor, maupun “*limitation on market access*” “*limitation on national treatment*” ataupun “*additional commitment*”. Dalam era otonomi, secara otomatis pemerintah daerah bisa mengakses dan diakses secara langsung oleh *provider* asing. Dalam hal saling mengakses sebaiknya pebisnis pariwisata dan calon pemodal yang berminat melakukan investasi di negara lain harus secara aktif mencari informasi tentang aturan (*regimes*) yang berlaku.

⁴ Pernyataan Ketua Asosiasi Bisnis Eceran Indonesia, Jakarta 2006.

Untuk lingkup ASEAN *Framework Agreement in Services* (AFAS), dengan *offer* dan *request* yang secara berkala diperbaharui, formatnya tidak berbeda. Aspirasi dunia usaha, pemodal dan para profesional secara resmi dapat diakomodir oleh para *negotiator* yang harus memperjuangkan dengan ulet. Apa yang diminta (*request*) oleh negara lain dalam forum bilateral, harus diperhitungkan dengan jeli, sebab sekali sudah dibuka, konsekuensinya adalah persaingan. Jika sub-sektor “*tourism consultancy*” diminta oleh Singapura dalam forum AFAS dan dinyatakan dibuka tanpa ada kesiapan faktor penyaringnya atau *economic need test* maka dimanapun, konsultan Singapura tersebut bisa melakukan pekerjaan konsultasi, termasuk di Jakarta. Itulah salah satu kekhawatiran pada era perdagangan bebas dalam waktu dekat ini.

Hadirin sekalian yang terhormat,

Dari hasil lapangan terungkap jelas bahwa berbagai masalah yang ada saling terkait satu sama lain dan penyebabnya dapat dibedakan atas dua faktor, yakni: (1) faktor internal; dan (2) faktor eksternal. Penyebab internal adalah belum adanya kesamaan persepsi tentang GATS/TTRS sedangkan produk hukum yang ada belum memenuhi harapan *stakeholder*.

Penerapan GATS/TTRS pengaruhnya sangat menentukan dalam mencapai hasil pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu upaya mempersiapkan diri harus dimulai dari kesiapan SDM baik sektor publik maupun swasta. Dengan kondisi itu, pertanyaan tentang “Mengapa upaya yang dilakukan pemerintah belum berhasil untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam penyiapan materi sidang resmi dalam situasi

pemberlakuan GATS/AFAS. Hal itu akan tergantung kepada solusi faktor internal dan eksternal yang sedang dihadapi. Pemerintah daerah sebagai *stakeholder* yang memiliki kendali dalam perumusan dan penentu kebijakan sekaligus sebagai *implementator* kebijakan itu di lapangan harus memfokuskan arah dan sasarannya kepada kedua faktor tadi. Eksternal berarti bahwa situasi dekat ini tidak sama dengan masa lalu karena diberlakukannya aturan GATS/TTRS yang menuntut kewaspadaan dan sikap antisipatif karena persaingan lebih ketat.

Langkah-langkah antisipasi bisa difokuskan kepada produk pengaturan yang memasukkan unsur GATS/TTRS yang memerlukan kajian lebih mendalam, terutama istilahnya, karena menyangkut kepentingan pemda dan dunia usaha. SDM sebagai pemikir, perumus dan pelaksana kebijakan memerlukan peningkatan kemampuan dalam menyikapi globalisasi mendatang ini. Para perumus dan pembuat kebijakan perlu mengetahui aturan main GATS/TTRS dan disikapi profesional, misalnya menyangkut aturan investasi di daerah, berapa persentase (%) kepemilikan saham (rasio) antara asing dan lokal kalau bentuknya "*joint venture*". Tenaga asing yang akan bekerja di DKI Jakarta pada sarana kepariwisataan (hotel, restoran, bar, *night club*, *theme park*) perlu disaring melalui proses "*economic need test*". Dalam aturan GATS khususnya "*movement of natural person*", suatu negara anggota atau pemerintah daerah setempat bisa menerapkan persyaratan kemampuan yang harus dikuasai oleh *expatriate* tersebut, asal bukan menyangkut sesuatu agama atau ideologi. Tenaga asing yang bekerja di Jakarta boleh diharuskan menguasai

budaya Betawi, adat istiadat dan penguasaan bahasa Indonesia. Kalau tenaga asing bersaing dengan tenaga setempat, setidaknya ada sedikit penghambat yang disepakati bersama dalam aturan main GATS. Hal itu semua dilakukan melalui uji kelayakan semacam “*fit and proper test*” dan dilakukan oleh pembuat kebijakan yang menangani masalah ketenagakerjaan, kepariwisataan, dan investasi bersama asosiasi profesi.

3. Bisnis Pariwisata Dan Kontribusinya

Pariwisata sebagai suatu komoditi jasa merupakan suatu produk yang sifatnya *fragmented* dan *perishable* dan sebagai suatu bisnis penuh dengan persaingan (*full of competition*). Kebutuhan wisatawan akan akomodasi di suatu daerah tujuan wisata (*tourist destination area*), membutuhkan pembangunan hotel kelas berbintang dan kelas hotel melati. Di Jakarta sendiri telah berdiri ratusan hotel berbintang dari bintang satu sampai dengan bintang lima dan kelas melati. Ribuan restoran dan rumah makan dalam berbagai kategori. Ribuan perusahaan biro perjalanan dan agen perjalanan, disamping pengusahaan berbagai objek dan daya tarik wisata yang ada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bisa dihitung dampak yang terjadi dalam bentuk kegiatan ekonomi melalui efek ganda (*multiplier effect*). Dalam konteks sistem pariwisata, dapat dilihat pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan melalui kegiatan pariwisata sangat luas, diantaranya yang banyak disorot ialah pengaruh kegiatan ekonomi, yang secara konkrit direfleksikan melalui: (1) Perolehan devisa, yang bisa memperkuat cadangan devisa negara, mengingat bahwa dari berbagai sektor neracanya hampir semua negatif, tetapi dari pariwisata

menunjukkan angka surplus; (2) Membuka kesempatan kerja dan lapangan berusaha, yang saat sekarang ini sangat dibutuhkan mengingat angka pengangguran yang terus meningkat; (3) Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan memiliki kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kepada wisatawan; (4) Meningkatkan pendapatan daerah, melalui berbagai macam pajak dan retribusi serta pemerataan pembangunan, melalui pembangunan berbagai prasarana dan sarana untuk kemudahan pelayanan kepada wisatawan; (5) meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

Dengan efek ganda yang terjadi maka kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata memberikan nilai tambah yang tidak kecil. Aspek nilai tambah tersebut, sekarang sudah merupakan harapan bersama, yang juga sudah sejak tahun 1980, dideklarasikan oleh *World Tourism Organization*, melalui Manila Declaration. Harapan yang sudah berlaku universal tersebut ialah bahwa tujuan akhir pembangunan pariwisata adalah tercapainya perbaikan kualitas hidup (*quality of life*). Dalam Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang disepakati bersama tahun 1999, peningkatan kualitas hidup melalui pariwisata juga sudah ditegaskan kembali.

Dalam Agenda 21 Pariwisata, lebih ditegaskan lagi tentang peningkatan kualitas hidup melalui aktivitas pariwisata. Jadi sudah tidak diragukan lagi bagaimana cita-cita yang luhur tersebut harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pariwisata, baik birokrat pemerintahan, pengusaha, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, maupun

masyarakat yang berada di sekitar objek dan daya tarik wisata.

Paradigma pembangunan pariwisata di masa lalu kurang berhasil membangun nuansa ekonomi yang diharapkan, yakni keberpihakan kepada masyarakat banyak. Hal tersebut disebabkan oleh sistem dan orientasi yang menyimpang dari tujuan dan sasaran yang diinginkan bersama. Kenyataan menunjukkan bahwa keuntungan materi hanya dinikmati oleh sebagian kecil pengusaha pariwisata, sedangkan masyarakat sekitar belum banyak menikmati dampaknya.

4. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Keberhasilan tim negosiasi Indonesia dalam setiap sidang formal, baik di GATS/AFAS, banyak ditentukan oleh berhasil tidaknya pemerintah mengajak para *stakeholder* untuk “urun rembug” dalam rapat koordinasi penentuan strategi dan substansi bahan sidang resmi. Dalam sidang tersebut di bawa hasil kemajuan *offer and request* yang dimejakan atau istilah formalnya di *table*. Dari data lapangan, terungkap bahwa untuk hadir saja pimpinan asosiasi, sangat sulit apalagi untuk secara konsisten dan berkesinambungan mengikuti dan “*concerned*” terhadap materi sidang. Jadi dalam beberapa kali rapat persiapan untuk melakukan koordinasi guna mengambil kesepakatan bersama sangat sulit. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 1996, dan sekarangpun masih seperti masa itu. Sangat disayangkan apabila materi sidang tersebut ditentukan secara terpaksa, mengingat dampaknya akan sangat merugikan bagi para pelaku bisnis khususnya dan tentunya bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan tidak disadari akan

terjadi apa yang penyaji sebut sebagai suatu penjarahan intelektual resmi (*legalized intellectual looting*). Atau dalam bahasa sederhana semua aset dikelola atau diusahakan oleh perusahaan asing dan kita tidak bisa berbuat banyak, hanya jadi penonton saja. Disamping itu tenaga kerja asing sekaligus akan menyerbu di berbagai sub sektor pariwisata. Dalam penentuan strategi yang diadakan untuk menindak lanjuti komitmen Indonesia di sidang *Coordinating Committee on Services* di Myanmar, tidak diperoleh suatu hasil koordinasi yang menggembirakan karena para pemangku kepentingan sebagian besar tidak hadir sehingga aspirasi mereka tidak diketahui. Akhirnya pimpinan sidang memutuskan apa adanya dan hasilnya disebar kepada semua pemangku kepentingan untuk dikomentari apakah ada perubahan atau saran perbaikan. Suatu hal yang sangat disayangkan sebab dampaknya akan terasa kemudian. *Who is to be responsible*.

Situasi semacam itu tidak perlu terjadi bila semua pemangku kepentingan menyadari betul dampaknya terhadap bisnis yang bersangkutan. Hal yang memprihatinkan adalah bahwa keadaan beberapa negara ASEAN malah sebaliknya terlihat sekali kekompakan mereka dalam menentukan strategi *offer* dan *request* ini. *Private sector* memberikan input sesuai keinginan dan aspirasinya sedangkan *public sector* memperjuangkan secara serius kepentingan dunia usahanya. Mereka menyadari betul apa dampaknya kalau salah memilih strateginya.

BAGIAN KEENAM

Hadirin sekalian yang terhormat, sebagai bagian akhir dari orasi ilmiah ini perkenankan penyaji menyampaikan kesimpulan dan kata penutup dari penyaji sebagai kontribusi dan kecintaan kepada departemen ini.

Kesimpulan

Berdasarkan bahasan sebelumnya, dan sekaligus memperkuat dugaan sementara, penyaji mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. bahwa upaya pemerintah belum berhasil dalam melibatkan secara langsung para pemangku kepentingan untuk ikut menentukan dan merumuskan materi substantif yang strategis guna dibawa ke setiap sidang terjadwal baik di tingkat dunia (GATS) maupun tingkat ASEAN/AFAS disebabkan kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran tentang dampak yang akan terjadi, ternyata benar dan terbukti dari informasi seluruh informan baik dari pihak pemerintah maupun dari pelaku industri pariwisata.

b. bahwa pemahaman GATS/AFAS di kalangan para pemangku kepentingan, baik para pengusaha bisnis maupun asosiasi profesi belum merata dan bervariasi penafsiran dampaknya ternyata benar dan terbukti, berdasarkan pengakuan para informan dari pihak industri.

Kebenaran dan pembuktian kedua dugaan sementara di atas ditunjang dengan berbagai data dan informasi dari para informan yang penyaji simpulkan sebagai berikut:

c. Perdagangan bebas, umumnya GATS dan khususnya TTRS hanya dilihat dari segi waktu (*time frame*) yang

dianggap masih lama, yakni tahun 2020. Pemahaman perdagangan jasa bukan dari makna sebenarnya yang menyangkut dampak dan konsekuensi yang terjadi, baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya dan eksistensi suatu bangsa;

d. Secara substantif, kebijakan yang menyangkut antisipasi terhadap pemberlakuan GATS, khususnya TTRS belum tercantum dalam Renstra BudPar, sehingga tidak muncul kegiatan-kegiatan yang antisipatif terhadap dampak perdagangan TTRS;

e. Implementasi GATS membawa konsekuensi makin terbukanya akses pasar aset wisata nasional dan aset wisata DKI. Masih kurangnya profesionalisme dalam menangani aset wisata, dan tidak adanya inovasi dan kreativitas dalam kesiapan dalam mengantisipasi persaingan global ;

f. Pemahaman "*Offer and Request*" belum secara merata dimengerti kaitannya dengan dampak yang akan diperoleh pada tatanan bisnis pariwisata dan perjalanan terkait/TTRS ;

g. Dalam menentukan materi substantif, belum bisa diwujudkan koordinasi yang mantap untuk penyusunan suatu strategi yang tepat untuk menentukan *Offer and Request*;

h. Sektor publik mengalami kesulitan dalam mengajak sektor swasta untuk memberikan masukan tentang apa yang mereka aspirasikan untuk dibawa dalam negosiasi resmi di forum *Offer and Request*;

i. Kesiapan secara kelembagaan di tingkat nasional, regional/lokal belum bisa dianggap memenuhi harapan oleh para pemangku kepentingan, karena belum ada

mekanisme yang jelas dan penanganan yang integratif;

j. Kualitas SDM, baik sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat belum bisa dikategorikan siap karena tahapan sosialisasi baru tahap parsial (belum merata). Para pemangku kepentingan saling menunggu dalam melakukan sosialisasi di lingkungannya;

k. Untuk promosi investasi pariwisata, akan banyak ditemukan kesulitan karena belum siapnya padanan istilah dalam GATS/TTRS dengan produk hukum UU dan Perda DKI Jakarta;

l. Para pemangku kepentingan, khususnya para pebisnis pariwisata, sebagian besar belum menyadari dampak yang terjadi baik materi maupun non-materi dalam jangka panjang. Sedangkan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal kurang merasa berkepentingan karena tidak merasakan dampaknya secara materi sedangkan secara non-materi sangat sulit diketahui dan hal tersebut tidak dikejar oleh penulis dalam wawancara;

m. Para pemangku kepentingan mengharapkan dalam jangka pendek, ada upaya terobosan dari pemerintah untuk peningkatan SDM pariwisata. Kalau upaya *breakthrough* ini tidak diwujudkan segera, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam berkompetisi akan semakin jauh dan dampaknya bangsa Indonesia hanya akan menjadi penonton di negara sendiri dan gigit jari menyaksikan orang lain menikmati aset bangsa dan kesempatan kerja;

2. Penutup.

Untuk memperbaiki posisi dan mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia, seyogyanya lebih sering diadakan kajian yang melibatkan para pakar dari

perguruan tinggi, yang bisa memberikan kajian ilmiah tentang dampak yang akan terjadi dan bisa diminimalisir, kalau mungkin dihilangkan.

Hasil penelitian mengenai GATS yang menyangkut nomenklatur perlu ditindak lanjuti dalam bentuk konsep padanan peristilahan teknis yang memiliki kekuatan hukum dan bisa dijadikan *reference* bagi daerah. Supaya daerah yang sudah mengantisipasi masuknya investasi dan tenaga kerja asing dapat bekerjasama dengan berbagai pihak dan dalam waktu dekat sudah memiliki Perda yang antisipatif.

Implementasi perdagangan jasa khususnya TTRS jangan hanya dilihat dari *time frame* saja, tetapi perlu dilihat dari aspek dampaknya terhadap penguasaan pasar. Sekali pasar dalam negeri sudah dikuasai oleh *foreign provider*, maka pebisnis lokal hanya jadi penonton saja (*the losers*), dan akhirnya terjadi penjarahan intelektual yang dilegalisir.

Secara substantif, kebijakan antisipatif perlu dimasukkan dalam renstra budpar yang dijabarkan dalam rencana aksi dan program konkrit yang mendukung keunggulan bersaing bisnis TTRS serta peningkatan kualitas SDM, khususnya pemahaman tentang aturan main perdagangan tersebut. Pengertian jasa dalam produk hukum yang ada, perlu disesuaikan dengan pengertian jasa yang ada dalam GATS, sehingga tidak akan timbul kerancuan dalam memahami peristilahan yang ada.

Kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan di masing-masing pemangku kepentingan dengan *task force* dan dana ditanggulangi bersama (*budget sharing*). Perlu dibentuk suatu komite tetap dalam menangani persiapan negosiasi di forum GATS/APEC/ASEAN, sehingga tidak

tergantung kepada pejabat yang mungkin akan mengalami mutasi/promosi ataupun pensiun.

Rakor dalam menyiasati strategi *offer and request*, perlu diintensifkan melalui komite tetap agar aspirasi dunia usaha dapat tertampung oleh mekanisme tersebut. Khusus mengenai peristilahan teknis GATS/CPC perlu secara hati-hati penyesuaiannya dan diharapkan bisa melibatkan para pakar yang profesional dalam bidangnya. DKI Jakarta, yang menarik untuk investasi, perlu memprioritaskan penyesuai kegiatan tersebut.

Stakeholders sektor publik, agar memperdalam kemampuan negosiasi dan penguasaan bahasa Inggris. Nasib suatu bangsa dimasa mendatang berada di tangan para *negotiator*. Pengurus asosiasi dan pebisnis pariwisata yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat disarankan untuk ikut menghadiri sesering mungkin forum GATS/AFAS. Biaya dan tenaga yang dikorbankan terbayar oleh pengalaman empirik dan pengetahuan yang akan didapat dalam forum tersebut.

Siapun yang menghadiri forum GATS/AFAS agar menyampaikan hasil sidang kepada komite tetap (mudah-mudahan cepat terbentuk); kalau belum agar diserahkan kepada pokja yang ada di departemen teknis, guna dikaji sehingga ada kesinambungan dalam persiapan berikut, karena sidang akan terus berlangsung sampai tiba saatnya era liberalisasi penuh.

Hadirin yang terhormat, demikian akhir dari orasi ilmiah ini, dan penyaji mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran hadirin sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 27 Juli 2006

Daftar Pustaka

I. Buku/Makalah

Archer, B.H. 1977. Tourism Multiplier; The State of The Arts, Cardiff: University of Wales Press.

Burns, Peter M. 1999. An Introduction to Tourism and Anthropology, 1st Ed., London and New York: Routledge.

Hidayat, Acep. 1999. Pariwisata Dan Kepentingan Pembangunan Nasional. Makalah (Internal, diakui Departemen Parsenibud), tidak dipublikasikan.

-----2001. Globalisasi, Desentralisasi & Implikasinya Thd Pembangunan Pariwisata, Modul Diklat Teknis Pariwisata.

-----2003. Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Perspektif *General Agreement on Trade in Services* (GATS); Suatu Studi di Kota Bandung; Desertasi Program Doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung.

-----2004. Kajian UU NO. 9 Th. 1990 Tentang Kepariwisata (Khususnya Penggunaan Istilah Usaha Jasa Pariwisata) Dalam Konteks Perdagangan Jasa (*Trade in Services*).

-----2005. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Jasa (*Trade in Services*). Suatu kajian Ilmiah Dalam Rangka Mempersiapkan Sumber Daya manusia Di Sektor Jasa.

Hitchcock, King VT. And M.J.G. Pamwell (eds). 1993. Tourism in South East Asia, London: *Routledge*.

Kartadjoemena H.S. 1995. Rezim Investasi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, Jakarta: Bank Indonesia.

-----, 1997. GATT, WTO dan Hasil Uruguay Rounds, Jakarta: UI Press.

-----, 2000. Substansi Perjanjian GATT /WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang, Jakarta: UI Press.

Long, Oliver. 1987. Law and its limitation in the GATT Multilateral System, Dort-recht: Graham Trotman/Matinus Nijhoff.

Lundberg, Donald E., et al. 1995. Tourism Economics, New York: John Willey & Sons, Inc.

Maxwell, Josef A. Qualitative Research Design: An Interactive Approach, New Delhi: SAGE Publication International Education and Professional Publisher, Thousand Oaks.

Mill, R.C. 1990. Tourism: The International Business, International Edition, Prentice Hall.

Ndraha, Taliziduhu. 2002. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Kerjasama IIP-UNPAD.

II. JURNAL /HAND-OUT

Kompas Group. 2000. Indonesia Abad XXI, di Tengah Kepungan Perubahan Global, Jakarta: Kumpulan Tulisan Ilmiah.

Republika, Harian Nasional, tertanggal 22 Desember 2002. Suatu Resensi Dalam Diskusi Tentang Globalisasi Sebagai Imperialisme Gaya Baru.

Sutherland, Peter D. 1994. *Global Trade, The Next Challenger*, Davos, *A speech delivered at The World Economic Forum*.

Wiradipradja, E. Saefullah. 2002. Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia Dalam WTO-GATS dan Pengaruhnya Terhadap Industri Dan Perdagangan. Jurnal Fakultas Hukum UNPAD.

World Trade Organization. 1994. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, Geneva.

III. PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 9/1990 Ttg Kepariwisataaan.

Undang-Undang No. 7/1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The WTO* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah No. 67/1996 Tentang Penyelenggaraan Kepeariwisataaan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Thn 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2004 Tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6 Thn 2004 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Propinsi Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 No. 60).

Nomenklatur berdasarkan *General Agreement on Trade in Services* (GATS), sesuai dengan yang telah diadopsi dari *Central Product Classification* (CPC-United Nations) adalah:

a. *Hotel and Restaurant Services*: secara umum cakupan bidang usaha dalam kategori ini dalam rincian Undang-Undang dan Perda meliputi: (1) hotel; (2) motel (3) losmen; (4) resor wisata (5) penginapan remaja; (6) hunian wisata; (7) karavan; (8) pondok wisata; (9) wisma; (10) Restoran; (11) bar; (12) pusat jajan; (13) jasa boga (14) bakeri.

Rincian selanjutnya adalah:

1). *Hotel and other lodging services* diartikan sebagai Hotel dan pelayanan penginapan lainnya, terbagi atas:

a). *Hotel lodging services*; dalam padanan Undang-Undang dan Perda adalah jenis usaha Hotel dan Penginapan atau Losmen;

b). *Other lodging services*; yang dalam GATS dirinci lagi menjadi:

(1). *Children holiday's camp services* (pelayanan perkemahan liburan anak-anak; padanan dalam UU dan Perda tidak ada yang spesifik, tetapi semacam *Bumi Perkemahan*.

(2). *Holiday center and holidaysome services* (pelayanan pusat liburan dan pada saat liburan); padanannya tidak ada yang spesifik, tetapi bisa dimasukkan dalam *Bumi Perkemahan*;

(3). *Letting services of furnished accommodation* (Pelayanan penyewaan akomodasi yang dilengkapi dengan perabotan); Dalam istilah Undang Undang dan

Peraturan Daerah No.10/2004 tentang Kepariwisataaan tidak ditemukan, akan tetapi dalam kenyataan banyak apartemen atau rumah yang disewakan dalam bentuk kontrak baik untuk jangka tiap bulan ataupun untuk tiap tahun. Malahan sekarang dalam hitungan hari, mingguan atau bulanan sudah banyak yang bermunculan, dikenal dengan istilah *Serviced Apartment*.

(4). *Youth hostel and mountain shelter services* (pondok pemuda dan pos pelayanan untuk bernaung); padanan dalam UU dan Perda tidak disebut secara spesifik, akan tetapi memiliki istilah Perkemahan Remaja, yang tempatnya bisa di dataran rendah, pantai ataupun pegunungan.

(5). *Camping and caravanning site services* (pelayanan di tempat perkemahan dan *caravan*); padanan dalam UU dan Perda tidak ditemukan secara spesifik akan tetapi dari segi operasional merupakan gabungan antara *Bumi Perkemahan (Camping Ground)* dengan *Pondok Remaja*.

(6). *Sleeping car services and sleeping services in other transport media* (pelayanan jasa kendaraan tidur roda empat dan kendaraan lainnya); padanan dalam UU dan Perda tidak ditemukan secara spesifik, akan tetapi dalam operasional mirip dengan *Bumi Perkemahan*.

2). *Food serving services* (jasa pelayanan makanan); rinciannya adalah;

a. *Meal serving service with full restaurant service* (pelayanan makan dengan mempergunakan pelayanan penuh sebuah restoran); padanan dalam UU dan Perda ialah usaha *Restoran*;

b. *Meal serving service in self service facilities* (fasilitas pelayanan makan dengan cara melayani sendiri); padanan dalam UU dan Perda tidak

disebutkan secara spesifik, akan tetapi sebetulnya merupakan suatu jenis usaha yang menghadirkan makanan dengan cara *Buffet Service* (melayani sendiri), dan agak berbeda dengan pola penjualan siap saji, yang masih membutuhkan bantuan pelayanan dari petugasnya.

c. *Caterer services providing meals outside* (pelayanan catering yang melayani makan ke luar); padanan dalam UU dan Perda secara spesifik disebut sebagai *Jasa Boga atau Catering*.

d. *Other food serving services* (jasa pelayanan makan lainnya); padanan dalam UU dan Perda tidak disebutkan demikian, berarti pengertian ini mencakup *Rumah Makan, Food Court, Siap Saji* dan jenis lainnya.

3) *Beverage serving services for consumption on the premises* (jasa pelayanan minuman untuk dikonsumsi dalam gedung); secara lebih rinci dibagi ke dalam jenis:

a. *Beverage serving services without entertainment* (jasa pelayanan minuman tanpa hiburan); padanan dalam UU dan Perda tidak disebutkan secara umum, akan tetapi masuk dalam kategori ini adalah: *Pub, Bar*, yang menjual minuman tanpa hiburan, sedangkan kalau perusahaan ini melengkapinya dengan hiburan maka masuk ke dalam kategori lain.

b. *Beverage serving services with entertainment* (jasa pelayanan minuman dengan hiburan); padanan dalam UU dan Perda tidak disebut secara umum, sehingga secara logika masuk dalam kategori ini ialah semua jenis usaha pariwisata yang menjual minuman dengan

melengkapi berbagai hiburan, seperti *Karaoke, Diskotik, Nite-Club, Pub, Cafe* ataupun *Bar*.

2. *Land transport services* (jasa pelayanan transportasi darat); yang secara rinci terdiri dari:

a. *Transport services by railway* (jasa pelayanan transportasi dengan kereta api); padanan dalam UU dan Perda tidak ada, dan hal ini bisa dimengerti karena jenis usaha ini bukan merupakan usaha jasa pariwisata pada saat ini dan kewenangannya berada di bawah Departemen Perhubungan c/q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jasa ini terbagi ke dalam dua kategori besar, yakni:

1). *Passanger transportation* (transportasi penumpang);

2). *Interurban passanger transportation*; (transportasi penumpang antar kota)

Ke dua jenis pelayanan jasa ini tidak dibahas karena tidak termasuk dalam jenis usaha yang ada dalam UU dan Perda Kepariwisataaan.

b. *Other land transport service*. (jasa pelayanan transportasi darat lainnya), yang terdiri dari:

1). *Other scheduled passanger transportation* (transportasi penumpang terjadwal lainnya); dalam UU dan Perda tidak ada padanannya, akan tetapi secara operasional dilakukan oleh perusahaan seperti *grup 4848*.

2). *Interurban regular transportation* (transportasi reguler antar kota); dalam Perda tidak ada padanannya, tetapi dilakukan oleh *grup 4848* dan perijinannya melalui Departemen Perhubungan.

3). *Interurban special transportation* (transportasi khusus antar kota); tidak ada padanannya dalam UU dan Perda.

4). *Other scheduled passanger transportation n.e.c.* (transportasi penumpang terjadwal lainnya, sedangkan kepanjangan dan arti dari *n.e.c.* ialah *not elsewhere classified* (tidak terdapat dimanapun); untuk istilah inipun tidak ada padanannya.

5). *Other non-scheduled passanger transportation n.e.c.* (transportasi penumpang tidak terjadwal lainnya, tidak terdapat dimanapun dalam pembagian jenis usaha jasa lainnya); tidak ada dalam UU dan Perda. Rinciannya adalah sebagai berikut:

a). *Taxi service* (pelayanan taxi); tidak diatur dalam Perda pariwisata, tapi sudah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertaksian dan bisa juga oleh usaha biro perjalanan wisata.

b). *Rental service of passanger cars with operator* (pelayanan kendaraan penumpang yang disewa termasuk pengemudi); tidak diatur dalam UU dan Peraturan Daerah Pariwisata, tapi sudah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam penyewaan kendaraan (*car leasing*) tetapi perijinannya dari instansi lain. Bisa juga dilakukan oleh usaha biro perjalanan wisata.

c). *Rental service of buses and coaches with operator* (jasa pelayanan bis dan kereta dengan pengemudi); tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kepariwisataaan, tetapi sebetulnya sudah dilakukan oleh pengusaha angkutan bis atau oleh usaha biro perjalanan wisata (sering mempergunakan logo *Bis Wisata/Tourist Bus*).

d). *Passanger transportation by man or animal-draw vehicle* (transportasi penumpang yang ditarik manusia atau binatang); Dalam UU dan Perda tidak ada padahal dalam operasional sehari-hari ada seperti *becak* dan *andong* atau *delman* atau dokar;

e). *Other non-scheduled passanger transportation n.e.c* atau *n.i.e.* (transportasi penumpang tidak terjadwal lainnya, yang tidak atau belum termasuk dimanapun); dalam UU dan Perda tidak ada.

3. *Water transport services* (jasa transportasi air); dalam UU dan Perda tidak diatur; dan secara rinci terbagi dalam kelompok:

a. *Transport service by seagoing vessels* (pelayanan transportasi kapal laut), jenis ini tidak diatur dalam UU dan Peraturan Daerah, tetapi operasional sehari-hari ada dan kewenangannya berada pada Departemen Perhubungan c/q Ditjen. Perhubungan Laut. Rincian jenisnya sebagai berikut:

1). *Passanger transportation* (transportasi penumpang); tidak diatur dalam Perda karena merupakan kewenangan instansi lain.

2). *Passanger transportation by ferries* (transportasi penumpang dengan ferry (kapal penyeberangan); tidak diatur dalam UU dan Peraturan Daerah karena merupakan kewenangan instansi lain (Direktorat Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan atau ASDP).

3). *Other passanger transportation* (transportasi penumpang lainnya); tidak diatur dalam Perda.

b. *Transport service by non-seagoing vessels* (transportasi dengan non kapal laut), yang terdiri dari:

1). *Passanger transportation* (transportasi penumpang); dalam UU dan Perda tidak diatur, karena usaha ini merupakan kewenangan instansi lain.

2). *Passanger transportation by ferries* (transportasi penumpang dengan kapal penyebrangan); dalam UU dan Perda tidak diatur karena bukan kewenangan yang termasuk dalam substansi pariwisata.

3). *Other passenger transportation* (transportasi penumpang lainnya); tidak diatur dalam UU dan Perda karena bukan kewenangan yang termasuk dalam substansi pariwisata.

4. *Air transport service* (pelayanan transportasi udara); secara rinci terbagi dalam kelompok:

a. *Passenger transportation by air* (transportasi penumpang melalui udara); yang terdiri dari dua kelompok, yakni:

1). *Scheduled transportation by air* (transportasi terjadwal melalui udara); dalam UU dan Perda tidak ada karena merupakan kewenangan instansi lain.

2). *Non-scheduled passenger transportation by air* (transportasi penumpang melalui udara tidak terjadwal); dalam UU dan Perda tidak diatur karena bukan kewenangan instansi yang membidangi pariwisata.

b. *Rental services of aircraft with operator* (pelayanan sewaan pesawat terbang dengan operator); dalam UU dan Perda tidak tercantum karena bukan kewenangan instansi yang membidangi pariwisata.

5. *Supporting and auxiliary transport service* (pelayanan transportasi pembantu dan pendukung); dalam UU dan Perda tidak disebutkan secara umum akan tetapi secara satuan jenis usaha disebut. Secara rinci, terdiri dari:

a. *Travel agency, tour operator and tourist guide service* (jasa agen pelayanan, operator tur dan jasa pramuwisata); dalam UU dan Perda padanannya ialah usaha *agen perjalanan, biro perjalanan wisata dan jasa pramuwisata*. Rincian selanjutnya adalah:

1). *Travel agency and tour operator service* (pelayanan operator tur dan agen perjalanan); dalam UU dan Perda disebut agen perjalanan dan biro perjalanan. Hanya saja

disangsikan nomenklatur agen perjalanan dalam GATS, sama dengan yang dimaksud oleh UU dan Perda, sebab makna dalam UU dan Perda sangat sempit sekali, terbatas hanya kegiatan pemesanan berbagai macam tiket dan tidak bisa menjual paket wisata. Makna *travel agent* dalam *GATS* sebagaimana arti dalam kegiatan bisnis wisata, maknanya sangat luas dan bisa melakukan berbagai kegiatan seperti layaknya biro perjalanan wisata dalam perundang-undangan di Indonesia.

2). *Tourist guide service* (pelayanan jasa pramuwisata); dalam Perda disebut secara spesifik sebagai pelayanan jasa *pramuwisata*, dari kegiatan perorangan, sedangkan makna yang dimaksudkan dari *tourist guide service* ialah pelayanan jasa pramuwisata sebagai suatu kelompok usaha.



Riwayat Hidup Singkat

Nama Lengkap : Acep Hidayat
Tpt/Tgl Lahir : Sukabumi, 26 Mei 1944
Pangkat : Pembina Utama Madya (IVD)
Jabatan : Widyaiswara Utama
NIP : 120044872
Instansi : Dep. Kebudayaan dan Pariwisata
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Barat 17,
Jakarta Pusat 10110
Telepon/Fax : (021) 3838397/ (021) 3861700
Status Keluarga : Nikah
Nama Istri : Ice Farida
Nama Anak : dr. Nur Suryawan, Sp.A., M.Kes.
Sesty Previa Putri
Alamat Rumah : Jl. Malaka Merah 40, Pdk. Kopi
Jakarta Timur 13460
Telepon/Fax : (021) 8602925
Filosfi Hidup : *Hope for the best but prepare for
the worst. Education is a never
ending process.*
Tuntutlah ilmu sampai akhir hayat.
Bekerja sambil belajar.

Pendidikan Formal Dalam Negeri:

1. Doktor Ilmu Pemerintahan UNPAD (2000-2003)
2. MBA/MM - HRD/STIE Ganesha Jkt (1993-1995)
3. STIA-LAN RI Kampus Bandung (1974-1977)
4. APN Bandung sekarang jadi STPB (1962-1966)

Pendidikan Degree/Diploma/Sertifikat L. N:

1. Kennedy Western University (Wyoming, USA), PhD Program (1995-1998). Topic of Dissertation "*The Impacts of Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle Co-operation in Tourism Sector in the Framework of ASEAN Free Trade Area (AFTA)*"
2. Summer Courses-Cornell University, Ithaca, New York, Bea Siswa Pemerintah Swiss (1980)
3. L'Institut International De Glion, Swiss, Diploma Program, Bea Siswa Pem. Swiss (1972-1974)
4. Kapiolani Community College-University of Hawaii, *East West Center Scholarship* (1966-'67)

Diklat/Short Courses:

1. ASEAN *Training Course in Curriculum Development and Teaching Aids Preparation* (Bangkok, July-August 2005)
2. Kewidyaiswaraan Sosialisasi Penyusunan Perolehan Angka Kredit W.I, LAN-RI (2003)
3. Training Officers Course/TOC (2002)
4. Kewidyaiswaraan Diklat Pim. Tk.IV (2002)
5. *Early Warning System For Surveillance and Response To Infectious Disease Outbreak in South East Asia*, WHO-US Naval MRU (2000)
6. *Training Course on The Legal Aspects and Dispute Settlement System of the WTO Services Agreement*, World Bank (1998)
7. Training Needs Analysis, Kerjasama LAN-RI dengan Dept. *For Int'l Development* U.K (1998)
8. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (1992)
9. Penjenjangan: SESPA (1989)
10. Training in Teaching Methods (1981)

11. *Management Controls and Marketing in The Tourism Industry*, TIM, Hawaii (1979)
12. *Administrasi Perkantoran*, Kerjasama LAN-RI bersama Friedrich Naumann Stiftung (1977)
13. *ASEAN Training Program for Hotel Management Executives* (1976)

Pengalaman Kerja:

1. Widyaiswara (2002-sekarang)
2. Deputi Menteri Bid. Produk (Parseni, 2000-2001)
3. Deputi Menteri Bid. SDM&Informasi (2000)
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Parpostel (1999-2000)
5. Kepala Pusdiklat Parpostel (1998-1999)
6. Direktur Pemasaran Dan Hubungan Int'l ('97-98)
7. Direktur Akomodasi dan Aneka Wisata ('91-97)
8. Kepala Kanwil Parpostel Sulselra (1990-1991)
9. Kabid Pelayanan Wisata Kanwil Jabar ('82-'90)
10. Pimpinan NHTI, sekarang STPB (1978-1982)
11. Counterpart experts Swiss (1974-1978)
12. Counterpart expert Amerika (1967-1970)

Pengalaman Mengajar:

1. Pasca STPB Program MM Par. ('02-sekarang);
2. IPB, Fakultas Pertanian, Jurusan Gizi Masyarakat Dan Sumber Daya Keluarga (1995-1996)
3. Pelatihan Guru Depkes, Sanitasi Hotel (1992)
4. STIA-LAN Makassar (1990-1991);
5. STIA-LAN Bandung (1979-1990);
6. STIP/sekarang Ars School Bandung (1998-1990)
7. AKTRIPA/STIEPAR Bandung (1975-1988);
8. APN/NHI/NHTI (1967-1982);

9. Sepada/Sepala Telkom (1986-1987); Sepada/Sepala Pos Giro (1985-1987); Sepala Deptan, Balat Pegawai (1985-1986); Sepada/Sepala PJKA (1982-1986)
10. Penatar Tingkat Instansi Propinsi Jabar/ Kabupaten/Kotamadya (1979-1986)
11. Dosen Terbang ke Berbagai Propinsi dalam memberikan materi Hotel/FB Mgt (1967-1972).
12. Pengajar *Crew*-Holland American Lines('70-72)

Penelitian/Survey/Studi/Konsultansi

1. Implementasi Kebijakan Pariwisata Dalam Perspektif General Agreement On Trade in Services (GATS)- Suatu Studi di Kota Bandung (2002)-Desertasi S3 UNPAD.
2. Konsultan *Recruiting Agency* SDM Untuk Hotel Bintang Lima di Bali (2002).
3. *The Impacts of Indonesia, Malaysia, Thailand Growth-Triangle Co-operation in Tourism Sector In The Framework of ASEAN Frame Trade Area (AFTA)- A Research done through International Institutions (GATS and ASEAN Secretariat), Professional Associations, in conjunction with the Dessertation Writing* (1997).
4. Ketua Tim Studi Proyek PLTA Saguling dan Cirata dalam kaitannya dengan alih profesi masyarakat yang terkena dampak (1986, 1988).
5. Konsultan Pendirian berbagai *outlets Hotel and Restoran, Coffee Shop, Nigth Club* (1978-1989).
6. PES (*Passanger Exit Survey*)-Anggota Tim Ditjen Pariwisata (1978-1980)

Buku/Karya Tulis Ilmiah/Modul Diklat

30 (Tiga puluh) diantaranya:

1. Pembangunan Pariwisata Di Awal Abad XXI (2006) Modul Diklat Teknis Par. Tk.Lanjutan.
2. Dasar-Dasar Pelayanan Pariwisata (2006), Modul Diklat Teknis Pariwisata Tk.Lanjutan.
3. Pemasaran Produk Hotel, Restoran, Dan Cendera Mata (2004)-Modul Diklat Teknis Pariwisata.
4. Kajian UU N0.9/1990 Tentang Kepariwisataaan Dalam Konteks Perdagangan Jasa (2004), Disampaikan ke LAN-RI.
5. *The Tourism Sector in The Framework of Sub-Regional Forum Toward The Regional As Well As The Global Ones* (2004) -*Unpublished*
6. Ketahanan Mental Dan Budaya Dalam Pembangunan Pariwisata (2004)-*Unpublished*
7. Paradigma Kepariwisataaan (2003)-Modul Diklat
8. Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (2002)-Diperbanyak terbatas bagi internal;
9. Pariwisata Dan Kepentingan Pembangunan Nasional (1999)-*Unpublished*
10. Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan (1996)-Diperbanyak internal Departemen Parpostel.
11. Kebijakan Pariwisata Nasional Dikaitkan Dengan Otonomi Daerah (2003)-Karya Tulis Diterbitkan -terbatas internal
12. Manajemen Partisipatif Dalam Pengembangan Objek Dan Daya Tarik Wisata (2001) Disampaikan ke LAN-Dalam Rangka Pengajuan Sebagai Widyaiswara.
13. Globalisasi, Desentralisasi & Implikasinya

10. Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan (1996)-Diperbanyak internal Departemen Parpostel.
 11. Kebijakan Pariwisata Nasional Dikaitkan Dengan Otonomi Daerah (2003)-Karya Tulis Diterbitkan -terbatas internal
 12. Manajemen Partisipatif Dalam Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (2001) Disampaikan ke LAN- Dalam Rangka Pengajuan Sebagai W.I
 13. Globalisasi, Desentralisasi & Implikasinya Terhadap Pembangunan Pariwisata (2001) Disampaikan ke LAN-RI.
 14. *Improve Your English Through Your Profess* Diterbitkan s/d Edisi ke IV (1996).
 15. Kepribadian Pegawai Negeri-Diterbitkan LAN Jabar (1986).
 16. Dasar-Dasar Manajemen Hotel (Diktat Pelajaran, '78)
- Jabatan lain yang pernah dipegang:
1. Ketua Delegasi Berbagai Pertemuan Internasional Regional (1992-2001)
 2. Ketua Tim Teknis Wisata Bahari-Dewan Maritim Indonesia (2000-2001)
 3. *Chairman Project Referance Group-Indonesia-Australia Project* (1998-2000)
 4. *Chairman Working Group on Tourism* IMT-GT (1998-2000)
 5. Anggota Dewan Komisaris P.T.HII (1995-1997)
 6. Anggota Dewan Penasehat *Board of Director International Tourism Institute, Swiss* (1995-1997).
 7. Anggota Delegasi Tetap *Coordinating Committee on Services* Tingkat ASEAN (1995-1997)

Penghargaan

1. Satya Lancana Karya Satya XXX Tahun (2000)
2. Satya Lancana Wira Karya (1999)
3. Satya Lancana Karya Satya XX Tahun (1996)
4. Panitia Nasional APEC (1994)
5. Panitia Nasional KTT Non Blok (1992)
6. World Tourism Organization (1992)
7. Cordon Bleu (1980)

Kegiatan/Jabatan lain sekarang:

1. Penguji eksternal Kandidat Doktor (S3) UNPAD, Bidang Kajian Manajemen Bisnis (2006).
2. Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Periode 2005-2008)
3. Tim Pakar Bapeda DKI-Jakarta, Musrenbang DKI (2005)
4. Wakil Ketua II Dewan Pelatihan Kerja Nasional (1998-sekarang)
5. Seminar di dalam dan luar negeri, baik sebagai pembicara maupun peserta.
6. Pengalaman kerja profesi baik di luar maupun dalam negeri tidak dimasukkan.

Jakarta, 27 Juli 2006

ACEP HIDAYAT

Perpus
Jende